



KEMENTERIAN AGAMA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216 Fax: 3812306

Jakarta, 2 Agustus 2012

Kepada

1. Para Sekretaris Ditjen, Itjen, Balitbang dan Diklat
2. Rektor UIN/IAIN/dan IHDN
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
6. Kepala Balai Diklat dan Balai Litbang Se-Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : Sj/B.II/2-b/Kp.01.2/03358/2012

TENTANG

CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1433 H/2012 M DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 04/MEN/VII/2011, Nomor SKB/03/M.PAN-RB/07/2011, dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi hari kerja, hari libur, dan cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H/2012 M, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pimpinan unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama agar meningkatkan pengawasan jam masuk dan jam pulang kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H/2012 M.
2. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan tugas, pemberian cuti tahunan di lingkungan unit kerja dan/atau satuan kerja, pelaksanaannya diatur **maksimum 10% dari jumlah PNS yang ada.**
3. Dengan adanya cuti bersama selama 5 hari kerja pada tahun 2012, cuti tahunan PNS hanya 7 hari kerja dari 12 hari kerja karena sudah diatur dalam kebijakan cuti bersama.
4. Cuti bersama sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H/2012 M dilaksanakan pada tanggal 21-22 Agustus 2012, hari efektif mulai **Kamis, 23 Agustus 2012.**
5. Setiap pimpinan unit kerja dan/atau satuan kerja agar mengatur dan memantau pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud, dengan membuat laporan kehadiran pegawai sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H/2012 M kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Cq. Kepala Biro Umum dengan tembusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
6. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama agar memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Agama RI
Sekretaris Jenderal,


Bahrul Hayat, Ph.D.
NIP.195904301986031016



Tembusan :

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia